



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

---

### LEMBARAN DAERAH

### KABUPATEN ASAHAN

---

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
dan  
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Asahan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dusun adalah pembagian kewilayahan yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.

## BAB II PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

### Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk Desa setempat warga negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil.
- d. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, kecuali untuk Kepala Dusun sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Dasar.

## BAB III MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

### Pasal 3

- (1) Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah mendapat persetujuan dari BPD Calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam batas waktu 15 hari, BPD tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menetapkan Kepala Urusan dan/atau unsur pelaksana teknis dengan keputusan Kepala Desa.

### Pasal 4

- (1) Apabila Calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini, diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB IV TUGAS PERANGKAT DESA

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## BAB V JABATAN PERANGKAT DESA

### Pasal 6

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lainnya kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan Pejabat definitif.
- (3) Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral, adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

#### Pasal 7

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya dan yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, dan masyarakat desa.
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan Perundang-undangan.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### Pasal 8

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 9

Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Berakhir masa jabatannya;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Telah dilantik pejabat yang baru;
- e. Tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam satu tindak pidana atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

## Pasal 11

- (1) Apabila Perangkat Desa diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru.
- (2) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Perangkat Desa lainnya yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan Perangkat Desa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### PENUTUP

## Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan ketentuan bagi Pemerintah Desa di dalam menetapkan Perangkat Desa;
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dalam Peraturan Desa.

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

**R I S U D D I N**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

**AMIR SYARIFUDDIN AF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 14**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dasar pemikiran.

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
2. Untuk terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya penataan perangkat Desa dengan tetap memperhatikan faktor Sumber Daya Manusianya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf (h)

Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter/Puskesmas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7